



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR ----/Pdt.G/2017/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya bertanggal 11 Desember 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto di dalam Register Nomor ----/Pdt.G/2017/PA.Msa, tanggal 11 Desember 2017 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Baolemo, (Kutipan Akta Nikah Nomor 234/05/IX/2001 tanggal 12 Mei 2001);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan patilanggio, Kabupaten Pohuwato hingga November 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - Lk. Wandri Yonu, umur 15 tahun
 - Lk. Desnabil Yonu, umur 12 tahun,

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat;

b. pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan pergi di rumah kakak Tergugat di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil, untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 31 Januari 2018 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang oleh Penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan Posita Gugatan Penggugat angka 1;
2. Tergugat membenarkan posita angka 2, akan tetapi sebelum tinggal di kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama;
3. Tergugat mengakui posita poin 3;
4. Bahwa Tergugat mengakui posita nomor 4.a. Tergugat memukul Penggugat dan selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi, ketika di kantor Polisi Penggugat dan Tergugat damai dengan perjanjian Tergugat tidak akan memukul Penggugat lagi dan kejadian itu sudah lama, setelah itu Penggugat yang sering memukul Tergugat;
5. Bahwa Tergugat penyebab Tergugat memukul Penggugat, karena Tergugat di bawah pengaruh alkohol, dan penyebab lain karena Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat, terkadang pergi 1 hari sampai 2 bulan;
6. Bahwa dalil posita nomor 4.b. adalah benar, hal ini karena Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Dan setelah itu Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat karena Penggugat sudah menjalin cinta dengan laki-laki lain, yang bernama Karim, laki-laki tersebut sebelumnya sering datang ke Penggugat dan Tergugat serta minum bersama Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membantah memukul Peggugat dan berselingkuh dengan laki-laki bernama Karim;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Peggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/05/IX/2001, tanggal 12 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Marisa, Kabupaten Baolemo sekarang Pohuwato dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Peggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak kandung Peggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Patilanggio;

Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam pemeliharaan Peggugat;

Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering tidak rukun, karena saksi hampir setiap hari berkunjung ke tempat tinggal Peggugat dan Tergugat, saksi melihat dan mendengar Peggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dalam pertengkarannya Tergugat memukul Peggugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat dan karena Tergugat suka minum minuman keras;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa



Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman keras di warung temannya yang bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding, setelah peristiwa itu, saksi mengantar Penggugat ke kantor Polisi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Idul Fitri 2017, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai keponakan Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya dalam pemeliharaan Penggugat;



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan bertengkar;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras di warung tempat jualan minuman keras;

Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat pernah dilaporkan ke Kantor Polisi karena kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu karena Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Idul Fitri 2017, Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:

1. Saksi III, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai teman Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;



Bahwa saksi sering bekerja di kebun bersama Tergugat, setelah itu saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat dan makan di sana, saksi kadang melihat Penggugat berada di rumah dan kadang tidak berada di rumah, sampai satu bahkan dua hari bahkan pernah Penggugat tidak ada di rumah selama 1 (satu) bulan;

Bahwa saksi mengetahui yang menyediakan makanan buat Tergugat adalah Tergugat, apabila Penggugat berada di rumah, Penggugat yang memasak;

Bahwa saksi melihat Tergugat meminum minuman keras bersama saksi, di warung tetangga Tergugat, setelah minum, Tergugat langsung tertidur;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengusir Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim maupun Hakim Mediator telah maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah tanggal 12 Mei 2001 Penggugat dan Tergugat menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo (sekarang Pohuwato). Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat;
- b. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan pergi di rumah kakak Tergugat di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawabannya pada intinya diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi untuk menghindari persekongkolan dalam kebohongan, Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi dan 1 orang saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 12 Mei 2001 hingga saat ini belum pernah bercerai dan tercatat di

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo (sekarang Pohuwato);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat, di persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah bahkan memukul Penggugat, berdasarkan bukti 2 orang saksi Penggugat yang mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab Tergugat minum minuman keras hingga terjadi pemukulan terhadap Penggugat sehingga Tergugat dilaporkan ke kantor polisi, demikian juga saksi Tergugat menyaksikan Tergugat minum minuman keras bersama saksi Tergugat, maka dalil posita ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato dan pergi di rumah kakak Tergugat di Dusun Bakia, Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti nafkah, demikian pula dalil gugatan Penggugat ini dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat yang mengetahui sejak lebaran tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah kakaknya di Dusun Bakia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, maka dalil posita gugatan Penggugat ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P, keterangan 2 orang saksi Penggugat dan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat, serta hal-hal yang ditemukan Majelis Hakim di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2001 Penggugat dengan Tergugat terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo sekarang Puhuwato hingga saat ini belum bercerai;
2. Bahwa sejak tahun 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras;
3. Bahwa sejak bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sudah sedemikian parahnya bahkan dikatakan telah retak dan pecah sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan eksesekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat dan didaftar didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2018 M,

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Arlin Abdullah Albakir, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arlin Abdullah Albakir, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	M e t e r a i	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 0220/Pdt.G/2017/PA.Msa